



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WIWIN INDRAGUNAWAN BIN ABDULLAH
RACTMADSYAH;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat,
Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muzakkir Ardha, S.H. dan Rusdi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lintang Takengon dan terdaftar di Pusbakum Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pen.Pid/2017/PN-Tkn tanggal 8 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 104/Pen.Pid/2017/PN-Tkn tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN-TKN tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIWIN INDRAGUNAWAN BIN ABDULLAH RACTMADSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatid Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WIWIN INDRAGUNAWAN BIN ABDULLAH RACTMADSYAH dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tupperware warna putih yang tutupnya berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih;
 - 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang; Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Resyki Firmansyah Bin Hermansyah
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting Ganja
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji ganja
 - 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji Ganja Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **WIWIN INDRAGUNAWAN Bin ABDULLAH
RACTMADSYAH**, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB
atau setidaknya pada bulan Juli 2017, bertempat di Rumah Orang Tua
Terdakwa tepatnya di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat,
Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berhak
memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,***
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah pada
hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB mendapatkan
informasi dari Jasa Pengiriman Barang bahwa Jasa Pengiriman Barang
tersebut mendapatkan kiriman barang dari seseorang yang dicurigai sebagai
Narkotika jenis Ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi
MABRUR MIKO dan saksi YUSRI MAWARDI selaku Anggota Kepolisian Sat.
Narkoba Resor Aceh Tengah langsung mendatangi tempat Jasa Pengiriman
Barang tersebut, kemudian langsung membuka Kotak yang dicurigai
berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah dipastikan jika isi kotak yang ada
di tempat Jasa Pengiriman Barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja
selanjutnya Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah melakukan
pengembangan dengan mencari tahu pihak yang pengirim Narkotika jenis
Ganja yang ada di tempat Jasa Pengiriman dengan cara mengecek nomor
Handphone pihak yang mengirim Narkotika jenis Ganja tersebut, yang
kemudian diketahui jika orang yang mengirim Narkotika jenis Ganja tersebut
berada di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat, Kec.
Bebesan, Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa oleh Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah
diantaranya saksi MABRUR MIKO dan saksi YUSRI MAWARDI mengetahui

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



alamat pengirim Narkotika jenis Ganja yang berada di tempat Jasa Pengiriman Barang tersebut, kemudian langsung melakukan pengamatan di alamat tersebut tepatnya di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah. Dan pada saat pengamatan dan pengembangan di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, ditemukan terdakwa bersama-sama saksi IWAN BENER GAYO Bin M. RAMLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi RESKY FIRMANSYAH Bin HERMANSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HEPI CHANDRA NURWAHYU Bin SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru selesai menggunakan Narkotika jenis Ganja dan di tempat tersebut juga terdapat saksi ABDUL KAHAR Alias AAY Bin ABDULLAH RACTMADSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya oleh saksi MABRUR MIKO dan saksi YUSRI MAWARDI selaku Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah bersama-sama anggota kepolisian Sat. Narkoba Polres Aceh Tengah yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap saksi IWAN BENER GAYO Bin M. RAMLI, saksi RESKY FIRMANSYAH Bin HERMANSYAH, saksi HEPI CHANDRA NURWAHYU Bin SUTRISNO dan ABDUL KAHAR Alias AAY Bin ABDULLAH RACTMADSYAH.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi MABRUR MIKO dan saksi YUSRI MAWARDI selaku Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah bersama-sama anggota kepolisian Sat. Narkoba Polres Aceh Tengah yang lainnya melakukan pengeledahan di Rumah Orang Tua Terdakwa di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Tuperware warna Hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 15 (lima belas) kertas paper Merk Cap Wayang yang ditemukan di Samping Dinding Rumah tempat terdakwa berada pada saat itu. Setelah menemukan Tuperware warna Hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 15 (lima belas) kertas paper Merk Cap Wayang, kemudian anggota kepolisian Sat. Narkoba Polres Aceh Tengah melanjutkan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan pada saat pengeledahan di dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam Lemari di kamar terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan UPS Pegadaian Takengon Nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tertanggal 22 Juli 2017, Barang Bukti yang ditemukan di Samping Dinding Rumah tempat terdakwa berada pada saat itu yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam Tuperware warna Hijau memiliki berat 12,50 gram. Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja memiliki berat 200 gram, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja memiliki berat 50 gram dan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja memiliki berat 150 gram.
- Bahwa Barang Bukti berupa Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru seberat 200 gram disisihkan sebanyak 14 gram untuk keperluan Analisis di Laboratorium Cabang Medan yang diberi **Kode A**, sedangkan Barang Bukti berupa Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam plastik Klip Transparan Warna Putih seberat 50 gram disisihkan sebanyak 4 gram dan Barang Bukti berupa Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam Plastik Asoy warna Hitam seberat 150 gram disisihkan sebanyak 10 gram untuk keperluan Analisis di Laboratorium Cabang Medan yang diberi **Kode B**, sedangkan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam Tuperware warna Hijau seberat 12,50 gram dikirim seluruhnya ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dianalisis yang diberi **Kode C**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 7761 / NNF / 2017 tertanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh **ZULFI ERMA** selaku Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dan **R. FANI MIRANDA, ST** selaku Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan, Barang Bukti yang dikirim oleh Pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah yang diberi **Kode A, B dan C** tersebut adalah positif **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut **8** Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat. Narkona Polres Aceh Tengah pada saat melakukan penggeladahan di rumah orang tua terdakwa tersebut yakni berupa Narkotika jenis Ganja seberat 12,50 gram yang terdapat di dalam Tuperware warna Hijau adalah milik saksi RESKY FIRMANSYAH Bin HERMANSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Tuperware warna Hijau adalah milik terdakwa. Dan barang bukti berupa Ranting Narkotika jenis Ganja seberat 200 gram yang ditemukan di dalam plastik asoy warna Biru, barang bukti Biji Narkotika jenis Ganja seberat 50 gram yang ditemukan di dalam plastik Klip Transparan Warna Putih serta barang bukti Biji Narkotika jenis Ganja seberat 150 gram yang ditemukan di dalam Plastik Asoy warna Hitam adalah **milik terdakwa**, yang diperoleh terdakwa dari saudara AYAHUD (DPO/Belum Tertangkap) dengan **cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bertempat di Kampung Beutong, Kab. Nagan Raya.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **WIWIN INDRAGUNAWAN Bin ABDULLAH RACTMADSYAH**, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2017, bertempat di Rumah Orang Tua Terdakwa tepatnya di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB mendapatkan informasi dari Jasa Pengiriman Barang bahwa Jasa Pengiriman Barang tersebut mendapatkan kiriman barang dari seseorang yang dicurigai sebagai Narkotika jenis Ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi MABRUR MIKO dan saksi YUSRI MAWARDI selaku Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah langsung mendatangi tempat Jasa Pengiriman Barang tersebut, kemudian langsung membuka Kotak yang dicurigai berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah dipastikan jika isi kotak yang ada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat Jasa Pengiriman Barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja selanjutnya Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah melakukan pengembangan dengan mencari tahu pihak yang pengirim dan penerima Narkotika jenis Ganja yang ada di tempat Jasa Pengiriman, yang kemudian diketahui jika orang yang mengirim Narkotika jenis Ganja tersebut berada di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

- Bahwa oleh Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah diantaranya saksi MABRUR MIKO dan saksi YUSRI MAWARDI mengetahui alamat pengirim Narkotika jenis Ganja yang berada di tempat Jasa Pengiriman Barang tersebut, kemudian langsung melakukan pengamatan di alamat tersebut tepatnya di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah. Dan pada saat pengamatan dan pengembangan di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, ditemukan terdakwa bersama-sama saksi IWAN BENER GAYO Bin M. RAMLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi RESKY FIRMANSYAH Bin HERMANSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HEPI CHANDRA NURWAHYU Bin SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja dan di tempat tersebut juga terdapat saksi ABDUL KAHAR Alias AAY Bin ABDULLAH RACTMADSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya oleh saksi MABRUR MIKO dan saksi YUSRI MAWARDI selaku Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah bersama-sama anggota kepolisian Sat. Narkoba Polres Aceh Tengah yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap saksi IWAN BENER GAYO Bin M. RAMLI, saksi RESKY FIRMANSYAH Bin HERMANSYAH, saksi HEPI CHANDRA NURWAHYU Bin SUTRISNO dan ABDUL KAHAR Alias AAY Bin ABDULLAH RACTMADSYAH.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi MABRUR MIKO dan saksi YUSRI MAWARDI selaku Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Resor Aceh Tengah bersama-sama anggota kepolisian Sat. Narkoba Polres Aceh Tengah yang lainnya melakukan penggeledahan di Rumah Orang Tua Terdakwa di Dusun Tawar Bengi, Kampung Persiapan Umah Opat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Tuperware warna Hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 15 (lima belas) kertas paper Merk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cap Wayang yang ditemukan di Samping Dinding Rumah tempat terdakwa berada pada saat itu. Setelah menemukan Tupperware warna Hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 15 (lima belas) kertas paper Merk Cap Wayang, kemudian anggota kepolisian Sat. Narkoba Polres Aceh Tengah melanjutkan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan pada saat penggeledahan di dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam Lemari di kamar terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan UPS Pegadaian Takengon Nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tertanggal 22 Juli 2017, Barang Bukti yang ditemukan di Samping Dinding Rumah tempat terdakwa berada pada saat itu yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam Tupperware warna Hijau memiliki berat 12,50 gram. Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja memiliki berat 200 gram, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja memiliki berat 50 gram dan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja memiliki berat 150 gram.
- Bahwa Barang Bukti berupa Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru seberat 200 gram disisihkan sebanyak 14 gram untuk keperluan Analisis di Laboratorium Cabang Medan yang diberi **Kode A**, sedangkan Barang Bukti berupa Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam plastik Klip Transparan Warna Putih seberat 50 gram disisihkan sebanyak 4 gram dan Barang Bukti berupa Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam Plastik Asoy warna Hitam seberat 150 gram disisihkan sebanyak 10 gram untuk keperluan Analisis di Laboratorium Cabang Medan yang diberi **Kode B**, sedangkan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam Tupperware warna Hijau seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,50 gram dikirim seluruhnya ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dianalisis yang diberi **Kode C**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 7761 / NNF / 2017 tertanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh **ZULFI ERMA** selaku Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dan **R. FANI MIRANDA, ST** selaku Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan, Barang Bukti yang dikirim oleh Pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah yang diberi **Kode A, B dan C** tersebut adalah positif **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut **8** Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat. Narkona Polres Aceh Tengah pada saat melakukan penggeladahan di rumah orang tua terdakwa tersebut yakni berupa Narkotika jenis Ganja seberat 12,50 gram yang terdapat di dalam Tuperware warna Hijau adalah milik saksi RESKY FIRMANSYAH Bin HERMANSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Tuperware warna Hijau adalah milik terdakwa. Dan barang bukti berupa Ranting Narkotika jenis Ganja seberat 200 gram yang ditemukan di dalam plastik asoy warna Biru, barang bukti Biji Narkotika jenis Ganja seberat 50 gram yang ditemukan di dalam plastik Klip Transparan Warna Putih serta barang bukti Biji Narkotika jenis Ganja seberat 150 gram yang ditemukan di dalam Plastik Asoy warna Hitam adalah **milik terdakwa**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MABRUR MIKO BIN M. DAUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Aceh Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Kampung Persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan Saksi Yusri Mawardi serta beberapa Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya karena dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari pengelola jasa pengiriman barang Mega Dwidaya Ekspres yang beralamat di Kampung Mongal Kecamatan kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) paket kotak kardus sampoerna mild yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah menuju tempat yang dimaksud dan membuka 1 (satu) paket kotak kardus sampoerna mild tersebut yang mana didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap barang-barang tersebut yang mana barang tersebut tertera pengirim atas nama Ari Simahate dengan nomor handphone 0812 6009 3095 yang ditujukan kepada Benjamin Ali Laksono D/A Ibu Yohana Ipuk Suharti dengan alamat Talang Sari IV/2 No. 29 A, RT. 03/06, Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mereka tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan 1 buah Tupperware yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang yang ditemukan di Bale bale tempat duduk mereka berlima.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan didalam lemari kamar terdakwa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja dan ditemukan juga 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar saksi Wiwin Indra yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Resyki Firmansyah, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan saksi Hepi Candra menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Narkoba jenis Ganja tersebut dicampur dengan sebatang rokok Lucky Strike yang dibalut dengan menggunakan Kertas Paper Cap Wayang, kemudian Rokok yang telah dicampur dengan Narkoba jenis Ganja dibakar dan asapnya dihisap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di jasa pengiriman barang MEGA DWIDAYA Ekspres dan di rumah saksi Resyki Firmansyah diakui saksi Resyki Firmansyah merupakan milik saksi Resyki Firmansyah, sedangkan yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik saksi Resyki Firmansyah juga yang dibawa saksi Resyki Firmansyah ke rumah terdakwa untuk dipakai bersama sama oleh terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. YUSRI MAWARDI BIN ARYUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Aceh Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Kampung Persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan Saksi Mabur Miko serta beberapa Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya karena dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari pengelola jasa pengiriman barang Mega Dwidaya Ekspres yang beralamat di Kampung Mongal Kecamatan kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) paket kotak kardus sampoerna mild yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah menuju tempat yang dimaksud dan membuka 1 (satu) paket

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kardus sampoerna mild tersebut yang mana didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap barang-barang tersebut yang mana barang tersebut tertera pengirim atas nama Ari Simahate dengan nomor handphone 0812 6009 3095 yang ditujukan kepada Benjamin Ali Laksono D/A Ibu Yohana Ipuk Suharti dengan alamat Talang Sari IV/2 No. 29 A, RT. 03/06, Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mereka tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan 1 buah Tupperware yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang yang ditemukan di Bale bale tempat duduk mereka berlima.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan didalam lemari kamar terdakwa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja dan ditemukan juga 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar saksi Wiwin Indra yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Resyki Firmansyah, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan saksi Hepi Candra menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Narkotika jenis Ganja tersebut dicampur dengan sebatang rokok Lucky Strike yang dibalut dengan menggunakan Kertas Paper Cap Wayang, kemudian Rokok yang telah dicampur dengan Narkotika jenis Ganja dibakar dan asapnya dihisap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di jasa pengiriman barang MEGA DWIDAYA Ekspres dan dirumah saksi Resyki Firmansyah diakui saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Resyki Firmansyah merupakan milik saksi Resyki Firmansyah, sedangkan yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik saksi Resyki Firmansyah juga yang dibawa saksi Resyki Firmansyah ke rumah terdakwa untuk dipakai bersama sama oleh terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. IWAN BENER GAYO BIN M. RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di kampung persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra karena diduga terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan 1 buah Tupperware yang didalamnya berisikan Narkoba jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang yang ditemukan di Bale bale tempat duduk saksi, terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan didalam lemari kamar terdakwa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkoba jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja dan ditemukan juga 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang saksi gunakan bersama terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra yang mana narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik saksi Resyki Firmansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;
4. ABDUL KAHAR BIN ABDULLAH AR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra karena diduga terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan 1 buah Tupperware yang didalamnya berisikan Narkoba jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang yang ditemukan di Bale bale tempat duduk saksi, terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra;
 - Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan didalam lemari kamar terdakwa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkoba jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja dan ditemukan juga 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang saksi gunakan bersama terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra yang mana narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik saksi Resyki Firmansyah;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



5. RESYKI FIRMANSYAH BIN HERMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah karena terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa Kampung Persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang disaksikan oleh masyarakat setempat yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 buah Tupperware yang didalamnya berisikan Narkoba jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang yang ditemukan di Bale bale tempat duduk saksi bersama dengan terdakwa, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan didalam lemari kamar terdakwa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkoba jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja dan ditemukan juga 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi sering datang dan kumpul-kumpul kerumah orang tua terdakwa karena sama-sama sebagai pengguna motor Vespa;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Resor Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan sdr. Hepi Candra pada saat itu telah menggunakan/memakai narkoba jenis ganja dengan cara mencampurkan narkoba jenis ganja tersebut dengan sebatang rokok Lucky Strike;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di jasa pengiriman Mega Didaya Ekspre di dalam 1 (satu) kotak kardus sampoerna mild dan didalamnya berisikan Narkoba jenis ganja merupakan milik saksi dan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa juga merupakan milik saksi yang saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



bawa kerumah terdakwa untuk digunakan bersama dengan terdakwa, saksi Abdul Kahar, saksi Iwan Bener dan sdr. Hapi Candra;

- Bahwa saksi ada membeli narkoba jenis ganja dari Ayah But (DPO) sebanyak 12 (dua belas) bal yang saksi masukkan kedalam tas warna hitam merek consina dan 1 (satu) karung plastik yang berisi ganja;
- Bahwa saksi ada melakukan pengirim atas nama Ari Simahate dengan nomor handphone 0812 6009 3095 yang ditujukan kepada Benjamin Ali Laksono D/A Ibu Yohana Ipuk Suharti dengan alamat Talang Sari IV/2 No. 29 A, RT. 03/06, Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

1. Berita Acara Timbangan UPS Pegadaian Takengon Nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tertanggal 22 Juli 2017, Barang Bukti yang diketemukan di Samping Dinding Rumah tempat terdakwa berada pada saat itu yang diduga Narkoba jenis Ganja yang terdapat di dalam Tuperware warna Hijau memiliki berat 12,50 gram. Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkoba jenis Ganja memiliki berat 200 gram, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja memiliki berat 50 gram dan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja memiliki berat 150 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 7761 / NNF / 2017 tertanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh **ZULFI ERMA** selaku Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dan **R. FANI MIRANDA, ST** selaku Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan, Barang Bukti yang dikirim oleh Pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah yang diberi **Kode A, B dan C** tersebut adalah positif **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut **8** Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan bukti-bukti surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bukti surat tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra karena diduga terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan 1 buah Tupperware yang didalamnya berisikan Narkoba jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang yang ditemukan di Bale bale tempat duduk terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan didalam lemari kamar terdakwa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkoba jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja dan ditemukan juga 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkoba jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang terdakwa gunakan bersama saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra yang mana narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik saksi Resyki Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah toples Tupperware warna putih yang bahagian tutupnya berwarna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas paper;
2. 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisikan yang diduga ranting narkotika jenis ganja;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan warna putih yang didalamnya berisikan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
4. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang mana didalamnya diduga berisikan biji narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di kampung persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah anggota kepolisian Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra karena diduga terkait kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan 1 buah Tupperware yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang yang ditemukan di Bale bale tempat duduk terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra;
- Bahwa benar selanjutnya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan didalam lemari kamar terdakwa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja dan ditemukan juga 1 (satu) buah Plastik A soy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang unsur "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, sedangkan unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain: "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di kampung persiapan Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah anggota kepolisian Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra karena diduga terkait kepemilikan narkotika jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan 1 buah Tupperware yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang yang ditemukan di Bale bale tempat duduk terdakwa, saksi Resyki Firmansyah, saksi Iwan Bener, saksi Abdul Kahar dan sdr. Hepi Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada saat Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan didalam lemari kamar terdakwa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting yang diduga Ranting Narkotika jenis Ganja dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biji Narkotika jenis Ganja dan ditemukan juga 1 (satu) buah Plastik A soy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji yang diduga Biji Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di Lemari Bagian Belakang di dalam kamar terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena barang bukti berupa narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang diajukan di persidangan oleh Terdakwa diakui merupakan miliknya dan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tupperware warna putih yang tutupnya berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih, 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Resyki Firmansyah Bin Hermansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting Ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji ganja dan 1 (satu)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji Ganja, yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN INDRAGUNAWAN BIN ABDULLAH RACTMADSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tupperware warna putih yang tutupnya berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas paper cap wayang; Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RESYKI FIRMANSYAH BIN HERMANSYAH;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna Biru yang di dalamnya berisikan Ranting Ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan Warna Putih yang didalamnya berisikan Biji ganja;
 - 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang didalamnya berisikan Biji Ganja;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh Hj. Tuty Anggrainy, S.H., selaku Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Megawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Dedet Darmadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati. S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24